



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini hewan anjing atau kucing merupakan binatang yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat. Seperti survei populasi hewan kesayangan yang dilakukan oleh Pet Food Manufactures Association atau PFMA, bahwa di Inggris anjing banyak dipelihara, selanjutnya di peringkat kedua adalah kucing (“PFMA’s Annual Pet Population Survey Shows Steady Decline In UK Pet Population”, 2015, para. 4). Kedua hewan tersebut banyak dipelihara oleh masyarakat karena kecerdasannya, dapat diajari atau disekolahkan, perawatannya yang tidak sulit.

Begitu pula di Indonesia, banyak masyarakat yang memelihara anjing atau kucing untuk menjadi teman hidup atau penjaga rumah. Namun, masih banyak kasus dimana masyarakat tidak bertanggung jawab atas peliharaanya. Hal ini mengakibatkan banyaknya hewan yang berkembang biak tanpa pengawasan. Terhitung dari Januari hingga tanggal 25 Mei 2016, sebanyak 2.636 hewan terlantar ditemukan dan divaksinasi di Jakarta Utara. Hanya di Jakarta Utara saja, sudah ditemukan 1.825 ekor anjing, 790 ekor kucing, dan 21 ekor kera (Simanjutak, 2016, para. 2).

Banyaknya populasi kedua hewan tersebut cukup meresahkan masyarakat, karena dapat menyebarkan penyakit rabies. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini dapat menyerang hewan berdarah panas termasuk manusia yang ditularkan oleh hewan berpenyakit rabies. Hewan berdarah panas antara lain anjing, kucing, kerbau, kelelawar. Rabies adalah penyakit yang sangat berbahaya yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dengan vaksinasi dan pembersihan luka yang baik.

Salah satu contoh kasus rabies di Indonesia yang cukup memprihatinkan adalah kasus rabies di Bali yang memakan korban hingga 131 korban meninggal di tahun 2008 hingga 2012 (Anantara, 2012, para.4). Hal tersebut cukup meresahkan masyarakat Indonesia.

Menurut Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, Chaidir Taufik dapat dihitung bahwa sedikitnya ada lima ekor kucing liar, artinya di Jakarta Selatan dengan jumlah 6.114 RT terdapat 30.720 ekor kucing liar, belum dijumlahkan dengan anjing liar. Jika tidak ada pengawasan, populasi hewan jalanan tersebut akan terus menambah dengan minimal 200% dalam tahun berikutnya. Karena anjing ataupun kucing bisa hamil dua kali dalam setahun dan setiap kali beranak dapat berjumlah dua sampai 4 ekor. Maka dari itu, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan melakukan suntik vaksin serta sterilisasi atau dibuat mandul, setiap tahun di Jakarta (Priliawito, 2009, para.4).

Hal ini dilakukan atas informasi dan keluhan dari masyarakat sendiri, karena penyakit rabies sangat berbahaya dan mematikan. Akibat yang ditimbulkan dari populasi hewan terlantar tersebut, tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada hewan itu sendiri. Kini kehidupan hewan terlantar menjadi terancam, karena mudahnya penyebaran rabies yang mengakibatkan hewan tersebut harus di eliminasi atau suntik mati. Tidak hanya itu, Jakarta merupakan kota dengan populasi serta kendaraan yang banyak, hal tersebut membuat banyak pula kucing ataupun anjing yang celaka karena tertabrak. Tidak jarang pula, masyarakat yang secara sengaja melantarkan hewan peliharaannya. Akibat buruknya dari hal itu, banyak hewan terlantar diambil oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, lalu dibunuh secara tidak manusiawi dan dagingnya untuk di konsumsi.

Jika berbicara tentang hukum yang berlaku mengenai hewan menurut laporan Hukum Online, “Jerat Hukum Penganiaya Binatang”, (2013, para. 1), pada KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 302 menyebutkan, pertama adalah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Kedua adalah jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat, menderita luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena penganiayaan hewan. Ketiga, jika hewan itu milik yang bersalah,

maka hewan itu dapat dirampas. Yang keempat, percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selain KUHP diatas, ada lagi UU No. 18 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Hewan pada Pasal 66 dan 67. Pasal 66. Namun, walaupun adanya KUHP mengenai kesejahteraan hewan dan lainnya, kasus hewan jalanan seperti anjing dan kucing masih belum dapat teratasi secara maksimal. Tidak hanya pemerintah yang menjalankannya, namun pada Pasal 67 dapat disimpulkan bahwa masyarakatpun memiliki peran penting perihal kesejahteraan hewan, karena saat ini masih banyak hewan jalanan yang mendapat perlakuan tidak baik. Contohnya seperti di beberapa rumah makan, yang mengambil anjing liar untuk dimakan, namun dibunuh dengan cara dipukul bagian kepala hingga mati atau direbus hidup-hidup.

Hal ini membuat masyarakat tergerak untuk membantu dan membangun sebuah organisasi yang fokus terhadap hewan terlantar atau penampungan hewan. Organisasi tersebut menampung hewan jalanan yang nantinya diadopsi oleh masyarakat yang menyayangi binatang. Terbentuknya penampungan hewan ini, dengan alasan utama yaitu peduli terhadap hewan terlantar. Tujuannya rata-rata adalah untuk membantu hewan tersebut mendapatkan kehidupan yang layak serta membangun kepedulian masyarakat terhadap hewan terlantar. Seperti ProFauna Indonesia yaitu salah satu organisasi perlindungan satwa liar yang didirikan oleh Rosek Nursahid dan Made Astuti pada tahun 1994 di Kota Malang, Jawa Timur. Tujuan terbentuknya organisasi ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pelestarian satwa liar dan habitatnya serta melindungi satwa liar dari kegiatan eksploitasi dan perlakuan yang tidak layak.

Kemudian Pejaten *Shelter*, yaitu organisasi penampungan hewan jalanan yang berada di Jakarta. Latar belakang mengapa terbentuk organisasi ini adalah peduli. Karena menurut Pejaten *Shelter*, peduli adalah titik awal dari perbaikan nasib hewan dan satwa yang masih banyak menderita di sekitar kita. Kepedulian tidak cukup melalui kata-kata atau perasaan kasihan semata. Tujuannya dibangun organisasi ini, antara lain (“Rumah Penampungan Satwa Pejaten”, 2009, para. 6) :

1. Menjadi tempat penampungan, perlindungan, dan perawatan hewan-hewan yang ditelantarkan, baik yang sifatnya sementara maupun permanen,
2. Menjadi penghubung dengan organisasi penyayang hewan lainnya untuk membantu proses seleksi adopsi,
3. Membantu program sterilisasi,
4. Memberikan kesempatan dan tempat bagi rekan-rekan yang secara sukarela ingin membantu kegiatan sosial penyelamatan hewan-hewan.

Selain itu, adapula Garda Satwa Indonesia dari Jakarta yang berdiri sejak 24 Juni 2012. Tujuan dibentuknya Garda Satwa Indonesia adalah komunitas ini percaya bahwa hewan juga mempunyai hak untuk hidup berdampingan dengan manusia. Davina Veronica selaku ketua Komunitas Garda Satwa Indonesia, mengatakan beranjak dari banyaknya kasus penganiayaan terhadap hewan, dan penelantaran

terhadap hewan peliharaan di jalanan, terkhusus di Jakarta, kami bersatu sebagai sebuah wadah untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup mereka.

Di Tangerang juga terdapat organisasi penampungan hewan terlantar yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu *Animal Defenders Indonesia*. *Animal Defenders* (AD) adalah organisasi pecinta hewan yang sudah ada sejak 2011. AD menampung anjing dan kucing yang tidak bermajikan atau liar, yang selanjutnya akan dirawat dan dapat diadopsi oleh masyarakat yang mencintai hewan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memberikan donasi untuk hewan tersebut. Program yang dilakukan oleh AD, antara lain *Donate, Rescue, Rehabilitation, Education, Re-home, Visit Shelter,* dan *Sponsor Steril*.

Gambar 1.1 *Animal Defenders Indonesia*



Sumber: www.animaldefenders.or.id

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh AD adalah kampanye *Say No to Dog & Cat Meat*, pada tanggal 5 April 2015, yang bertujuan untuk memberitahu kepada

seluruh masyarakat untuk tidak memakan daging anjing dan kucing. *Website Animal Defenders* ini adalah <http://www.animaldefenders.or.id/>, dimana masyarakat dapat mencari informasi mengenai adopsi, donasi, *shelter*, dan lainnya dalam *website* tersebut. Selain itu, AD juga cukup sering menyelenggarakan Adoption Day di *shelter* mereka.

Tujuan pokok terbentuknya organisasi ini yaitu menyelamatkan hewan terlantar dan hewan korban kekerasan pemiliknya dengan 3R, yaitu *Rescue, Rehabilitation, Re-Home*.

Dengan banyaknya anjing dan kucing yang terlantar, maka diperlukan banyak pula masyarakat yang tergerak dalam membantu hewan jalanan tersebut, dapat dengan mengadopsinya atau membantu setiap tempat penampungan hewan dalam merawat hewan tersebut melalui donasi. Agar hal tersebut terjadi, maka setiap organisasi tersebut melakukan aksi sosial ini, yaitu perlindungan hewan jalanan, namun dalam melakukannya diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar pesan tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga dapat merubah perilaku atau membuat khalayak tergerak dalam membantu hewan-hewan tersebut.

Menurut Berelson dan Stenier (2009, h.2), komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lainnya. Komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengubah sikap, opini, ataupun perilaku,


namun hal tersebut diperlukan strategi komunikasi yang tepat. Tentunya perencanaan dalam menyusun strategi sangat penting agar tujuannya tercapai.

Saat ini, media komunikasi yang mudah dan dapat digunakan sebagai media komunikasi tanpa batas jarak dan waktu adalah media sosial. Tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi saat ini media sosial juga digunakan untuk berjualan, berbagi informasi, kampanye, dan lainnya. Media sosial yang digunakan seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube*, dan lain-lain. Menurut David Meerman Scott (2011, h. 38) media sosial menyediakan cara individu untuk membagikan ide, konten, pikiran, dan hubungan secara *online*

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang dilakukan oleh penggunanya dengan menggunakan internet. Foto dan video yang dibagikan ke dalam *Instagram* dapat di edit terlebih dahulu, seperti menggunakan filter agar lebih menarik, memotong foto, memberikan lebih cahaya agar lebih terang, dan lainnya. Penggunanya juga dapat memberikan tulisan dibawah foto (*caption*) atau video. Maka dari itu, dengan kemudahan inilah banyak pengguna memanfaatkan instagram untuk hal lainnya selain sebagai media sosialisasi.

Dibandingkan dengan media sosial lainnya, *Instagram* meskipun baru meluncur pada tahun 2010, menjadi jejaring sosial yang paling cepat pertumbuhannya sepanjang 2013 lalu. Dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh *Global Web Index*, penggunaannya meningkat sebesar 23%. Riset ini mendapatkan sampel dari 170.000 pengguna, dari 32 negara.

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Media Sosial Tahun 2013



Sumber: www.globalwebindex.net

Bahkan menurut Instagram dalam Blognya, ketika Instagram meluncur pada tahun 2010 hingga tahun 2015, pengguna Instagram mencapai 400 juta pengguna. Negara yang paling banyak penggunannya adalah Brazil, Jepang dan Indonesia.

Karena praktis dan cepatnya aplikasi Instagram, penggunanya memanfaatkan media ini sebagai media informasi yang bertujuan untuk merubah perilaku, pandangan, serta dengan tujuan membantu sesama. Contohnya sebuah kampanye sosial yang cukup tenar yaitu *Ice Bucket Challenge* (IBC). IBC adalah sebuah kampanye yang dilakukan melalui tantangan dengan membuat video yang dibagikan melalui *Instagram* dan *Youtube*, dimana orang tersebut disiram dengan air dan es batu

di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada penderita penyakit *Amyotrophic Lateral Sclerosis* atau penyakit syaraf dimana penderitanya mengalami pelemahan syaraf otot sehingga sensor motoriknya tidak sinkron dengan otak. Contoh lainnya yaitu *Let Elephants be Elephants*, adalah sebuah komunitas peduli Gajah, yang saat ini keadaan hewan tersebut sedang terancam. Masyarakat tega membunuh hewan tersebut untuk mengambil gadingnya yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Komunitas ini melakukan kampanye dengan tujuan mendesak masyarakat agar sadar tindakan ilegal perburuan gajah dan mengajak berpartisipasi dalam gerakan menghentikan permintaan gading gajah melalui komitmen untuk mengatakan tidak kepada gading gajah. Hal ini dilakukan dengan cara berbagi video, informasi, serta fakta-fakta melalui *Instagram* dan *website* www.letelephantsbeelephants.org.

Dalam kasus peduli hewan, dari beberapa contoh organisasi non profit peduli hewan, *Animal Defenders* juga aktif dalam penggunaan Instagram. Dimana isi *post* Instagram *Animal Defenders* berisi foto maupun video hewan yang diselamatkan, seperti contoh berikut ini :

U M N N

1. *Animal Defenders* saat menolong hewan.

Gambar 1.3 *Rescue* oleh *Animal Defenders*



Sumber : Instagram @animaldefendersindo

2. Perkembangan hewan yang telah ditolong.

Gambar 1.4 Proses rehabilitasi setelah di *rescue*.



Sumber: Instagram @animaldefendersindo

3. Kehidupan hewan di tempat penampungan *Animal Defenders*.

Gambar 1.5 Kehidupan hewan di tempat penampungan



Sumber:Instagram @animaldefendersindo

4. Saat hewan rescue di adopsi oleh *adopter*.


Gambar 1.6 *Adopter* mengadopsi hewan di *Animal Defenders*



Sumber:Instagram @animaldefendersindo

5. Saat *Animal Defenders* sedang mengedukasi masyarakat.

Gambar 1.7 Edukasi cara antisipasi saat anjing/kucing panik oleh petasan



- animaldefendersindo
2. Pastikan pintu dan akses keluar rumah terkunci rapat. .
 3. Stel musik yg rileks atau santai2, atau stel TV. Asal jgn stel bokep. Bisi timbul nabirong 🤔 .
 4. Tenang dan santai, jika ada ledakan petasan / kembang api / tetabuhan. Jangan timpali hal tsb dgn nada suara kalian yg panik dan menambah ketakutan /kepanikan mereka. Suara kita yg tenang dan rileks, jauh lebih cepat membuat mereka lebih tenang. .
 5. Bermain dengan mereka, bangun suasana fun. Tidak ada yang instan. Perlu proses. Namun, ketenangan kita akan mereka serap dan tiru. .
 6. Kalo ketemu pemasang petasan, lakukan hal yg dia lakukan. Beli petasan, suruh dengerin dengan seksama. Jangan tutup kuping. Semua pemasang petasan, menyulut petasan lalu tutup kuping. Buat apa beli petasan kalo tutup kuping? Atau, lakban petasan besar di peler mereka, di betis, atau di anus mereka. Biaya berobat kita yg kasih, gpp. 😊 .
- #tipshadapisuarapetasan #petasanitutol

5,786 views

animaldefendersindo #Repost packleader @doniherdaru - Bentar lagi banyak bebunyian gaduh yg akan berpotensi bikin anjing kucing kalian panik. .
Antisipasi :
1. Pasang kalung dengan nama dan nomer hp pemilik

Sumber:Instagram @animaldefendersindo

6. Acara-acara yang dilakukan oleh *Animal Defenders*

Gambar 1.8 Acara *Adoption Day* oleh *Animal Defenders*



animaldefendersindo Follow

4,671 views 4w

animaldefendersindo #Repost packleader @doniherdaru - Terimakasih kawan2 yg udah mampir dan berbagi kasih weekend ini. Shelter @animaldefendersindo akan kembali dibuka untuk kunjungan weekend depan, sekaligus akan ada Adoption Day 14-25-26 Juni di sini. Silahkan datang aja .

Log in to like or comment.

Sumber:Instagram @animaldefendersindo

Terhitung di bulan Juli tahun 2016, *Animal Defenders* memiliki 43.4K *followers* dengan jumlah *posts* 2038.

Beberapa kali *Animal Defenders* juga muncul di beberapa , seperti :

1. Sarah Sechan Tv Show pada tanggal 6 Juni 2013
2. Bukan Empat Mata pada tanggal 12 Juli 2013
3. Net 10 pada tanggal 21 Januari 2015
4. Gen Z Trans 7 pada tanggal 13 Desember 2015,
5. Metro TV pada tanggal 8 April 2016, dan masih banyak lagi.

Gambar 1.9 *Animal Defenders* di Metro TV



Sumber: www.metrotvnews.com

Tidak hanya itu, *Animal Defenders* juga kerap kali muncul dalam artikel, seperti di Liputan 6, Tribun Jakarta, CNN Indonesia, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang organisasi *Animal Defenders* Indonesia, dan sesuai dengan latar belakang diatas maka judul dalam penelitian

adalah “**Strategi Komunikasi Organisasi Non Profit dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Strategi Komunikasi *Animal Defenders* dengan Menggunakan Instagram untuk mendapatkan *Adopter* ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi *Animal Defenders* dengan menggunakan Instagram untuk mendapatkan *Adopter*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi komunikasi *Animal Defenders* dengan menggunakan Instagram untuk mendapatkan *Adopter*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini, diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademik, terutama dalam penggunaan sosial media oleh organisasi non profit sebagai media informasi untuk masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktisnya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran atau referensi dari hasil penelitian ini kepada organisasi non profit, khususnya *Animal Defenders*. Kemudian semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi *Animal Defenders*.



UMN